21 /FH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Insinyur Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126
Telp. (0271) 632916 Faksimile. (0271) 632368
Laman: https://lppm.uns.ac.id, Surel: lppm@unit.uns.ac.id

PERJANJIAN PENUGASAN PROGRAM PENELITIAN SUMBER DANA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor : 1186.1/UN27.22/PT.01.03/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UNS Nomor: 1260/UN27/HK/2024 berkedudukan di Surakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Prof. Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum. : Sebagai Ketua Pelaksana Penelitian, yang ditetapkan berdasarkan Kontrak Pendanaan antara Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan dengan Universitas Sebelas Maret Nomor : 105/C3/DT.05.00/PL/2025 berkedudukan di Surakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat menandatangani Perjanjian Penugasan Program Penelitian Sumber Dana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut Perjanjian Penugasan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Penugasan ini meliputi Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2025 dengan judul Model Kebijakan Pergaraman Berbasis Collaborative Governance Guna Mewujudkan Blue Economy di Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa pada skema Penelitian Terapan Luaran Model - KEMDIKTISAINTEK

PASAL 2
SUMBER DANA

Pendanaan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2025 berdasarkan perjanjian penugasan ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA-139.04.1.693320/2025 revisi ke-04 tanggal 30 April 2025.

PASAL 3
NILAI PERJANJIAN PENUGASAN

(1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Perjanjian Penugasan sebesar Rp 190.960.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
(2) Nilai Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program penelitian, pajak dan biaya lain yang sah.
(3) Pembayaran nilai Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dengan detail rekening sebagai berikut :

Nama Ketua Peneliti	:	Prof. Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum.
Nomor Rekening Ketua Peneliti	:	009701110587503
Nama Bank	:	BRI

(4) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data dan informasi kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

PASAL 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

(1) Nilai Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. tahap kesatu sebesar *Rp 152.768.000,00 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)* dan;
    b. tahap kedua sebesar *Rp 38.192.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)*
(2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah dokumen Perjanjian Penugasan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) telah ditandatangani PARA PIHAK dan revisi proposal

serta surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah PIHAK KEDUA ke laman yang ditentukan PIHAK KESATU;

(3) Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh PIHAK KEDUA setelah tanggal 23 September 2025, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dapat diunggah oleh PIHAK KEDUA ke laman yang ditentukan PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima.

(4) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan PIHAK KESATU paling lambat tanggal 30 September 2025.

(5) PIHAK KEDUA harus menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut :
   a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
   b. Laporan akhir pelaksanaan penelitian.

   pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 16 Desember 2025.

(6) Apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima oleh PIHAK KEDUA setelah tanggal 6 Desember 2025, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
   a. menerima catatan harian penelitian;
   b. menerima perjanjian penugasan penelitian;
   c. menerima laporan kemajuan penelitian;
   d. menerima laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian;
   e. menerima Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan; dan
   f. melakukan pemantauan dan evaluasi.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
   a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
   b. memantau pengunggahan dokumen sebagai berikut:
      1) revisi proposal dan RAB penelitian;
      2) surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
      3) catatan harian pelaksanaan penelitian;
      4) perjanjian penugasan penelitian;
      5) laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
      6) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
      7) laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
      8) luaran penelitian.
   c. melakukan pemantauan dan evaluasi serta penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah PIHAK KEDUA mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan penelitian ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. mengunggah dokumen ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
   1) revisi proposal dan RAB penelitian;
   2) surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
   3) catatan harian pelaksanaan penelitian;
   4) perjanjian penugasan penelitian;
   5) laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
   6) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
   7) laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
   8) luaran penelitian.
b. mengikuti pemantauan dan evaluasi serta penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah mengunggah dokumen laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
c. Apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke kas negara melalui PIHAK KESATU.

PASAL 6
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

(1) Perubahan terhadap susunan tim PIHAK KEDUA, dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
(2) Apabila terjadi perubahan susunan tim PIHAK KEDUA, karena tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KESATU wajib menunjuk pengganti dan mengirim surat permohonan perubahan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
(3) Dalam hal tidak adanya pengganti PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara melalui PIHAK KESATU.

PASAL 7
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 8
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian berdasarkan Perjanjian Penugasan ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hak Kekayaan Intelektual hasil dari kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) PIHAK KESATU membuat perjanjian lain dengan pihak-pihak terkait dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan yang memiliki nilai ekonomi dan strategis, terutama dibidang kesehatan, pertahanan dan keamanan negara, dengan persetujuan tertulis dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

PASAL 9
LUARAN DAN PUBLIKASI

(1) PIHAK KEDUA mempunyai luaran wajib dari kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut;
   a. Model (1 (satu) model yang telah diuji di lingkungan ataupengguna sebenarnya)
   b. Laporan Feasibility Study (Laporan Feasibility Study berisi analisis kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar)

(2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai pemberi dana.
(3) Pencantuman nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara umum dicontohkan: "Penelitian ini didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan Nomor Kontrak: 105/C3/DT.05.00/PL/2025 dan Nomor Surat Perjanjian Penugasan Penelitian LPPM UNS : 1186.1/UN27.22/PT.01.03/2025".

PASAL 10
INTEGRITAS AKADEMIK

(1) PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
(2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
(3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek pelaksanaan kegiatan.
(4) PIHAK KEDUA wajib menandatangani pakta integritas akademik.

PASAL 11
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Penugasan ini berlaku sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan 16 Desember 2025.
(2) Perjanjian Penugasan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penugasan ini.

PASAL 12
LARANGAN

Selama jangka waktu pemberian pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan/atau sampai dengan berakhirnya Surat Penugasan ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperoleh pendanaan penelitian lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

PASAL 13
KEADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi keadaan kahar *(force majeure)* suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Perjanjian Penugasan dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Penugasan menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Perjanjian Penugasan ini;
(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini;
(3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Perjanjian Penugasan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

PASAL 15
SANKSI

(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Perjanjian Penugasan ini telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
(2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul

maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
   a. penghentian pencairan; dan/atau
   b. PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan proposal penelitian kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

PASAL 16
PENUTUP

Perjanjian Penugasan ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai 10000 *(sepuluh ribu rupiah)* yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Prof. Dr. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handay - ni, S.H., M.M.	Prof. Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum.
NIP 197210082005012001	NIP 197111022006042001